



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI  
PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 7 AGUSTUS 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wiwit Widuri                     | 23. Baso Rukman Abdul Jihad        |
| 2. Dedi Sudrajat                    | 24. Lilis Mahmudah                 |
| 3. Gatot Subroto                    | 25. Siti Istikharoh                |
| 4. Moch. Edi Priyanto               | 26. Umi Kalsum                     |
| 5. Abdul Ghofur                     | 27. Mulyono                        |
| 6. Arif Minardi                     | 28. Firlandie                      |
| 7. Idrus                            | 29. Moh. Jumhur Hidayat            |
| 8. Arizal                           | 30. M. Bustanul Ulum               |
| 9. Muhammad Asrul Ramadhan          | 31. Estiningsih                    |
| 10. Sri Ambar Wiyanti               | 32. M. Taat Badarudin              |
| 11. Mariyah                         | 33. Rudi Hartono B. Daman          |
| 12. Achmad Mundji                   | 34. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan |
| 13. Saadi                           | 35. Wahidin                        |
| 14. Stefabus Willa Faradian Purwoko | 36. Ajat Sudrajat                  |
| 15. Arif Minardi                    | 37. DK Arief Kusnadi               |
| 16. Ahmad Yani                      | 38. Moh. Jumhur Hidayat            |
| 17. Wahidin                         | 39. Sunarti                        |
| 18. Zulkhair                        | 40. Asep Djamaludin                |
| 19. Nanang Guprani                  | 41. Hermawan                       |
| 20. Penny Rahayu                    | 42. Iyus Ruslan                    |
| 21. Mirah Sumirat                   | 43. Sudarto A.S.                   |
| 22. Sabda Pranwa Djati              |                                    |

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V)

**Senin, 7 Agustus Juli 2023, Pukul 11.25 – 13.12 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Baso Rukman Abdul Jihad
2. Hotnia
3. Teza K.
4. K. Like N.
5. Supriyono
6. Idrus
7. Moh. Jumhur Hidayat
8. Muhammad Asrul Ramadhan
9. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
10. Hemi Lafor
11. Syahwal
12. Sudarto A. S.
13. Mirah Sumirat
14. Sabda Pranawa Djati
15. Budi S.
16. Farik Razi
17. Achmad Mundji
18. Ahmad Jazuli
19. Emus Mulyadi
20. Suhardi
21. Ernawado
22. Supriyanto
23. Yus Ruslan
24. Helmi Lado
25. Syahwal Nasution
26. M. Rusdi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Caisa Aamuliadiga
2. Muhammad Raziv Barokah

**C. Ahli dari Pemohon:**

Feri Amsari

**D. Saksi dari Pemohon:**

Ledia Hanifa Amalia

**E. Pemerintah:**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Elen Setiadi              | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna       | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Sakti Lazuardi            | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Rehobot Putra             | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. Kaila                     | (Kemenko Perekonomian) |
| 6. Livia                     | (Kemenko Perekonomian) |
| 7. Andrie Amoes              | (Kemenkumham)          |
| 8. Erni Haris                | (Kemenkumham)          |
| 9. M.Fuad Muin               | (Kemenkumham)          |
| 10. R. Tony Prayogo          | (Kemenkumham)          |
| 11. Fhauzanul Ikhwan         | (Kemenkumham)          |
| 12. Syvania Destiani         | (Kemenkumham)          |
| 13. Muhammad Rizky Noviyanto | (Kemensekneg)          |
| 14. Teguh Satrio Prakoso     | (Kemensekneg)          |
| 15. Mochamad Muafi           | (Kemensekneg)          |
| 16. Awi                      | (Kemensekneg)          |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 54 Tahun 2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003[sic!] tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2002[sic!] tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Agenda hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon dan juga Saksi dari Pemohon.

Sebelum didengar Keterangan dari ... baik Ahli maupun Saksi, kita ambil sumpah terlebih dahulu.

Dipersilakan untuk Ahli dan Saksi hadir ke depan. Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk memandu.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:14]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk pertama, Ahli Pemohon, Bapak Feri Amsari, S.H., M.H., L.L.M. Tangan lurus ke bawah, Bapak, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [01:37]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:55]**

Terima kasih. Selanjutnya, Saksi Pemohon, Bu Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si., M.Psi.T. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**5. SAKSI DARI PEMOHON: LEDIA HANIFA AMALIA [02:14]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:32]**

Terima kasih. Akan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [02:38]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, baik. Ahli, dipersilakan. Mungkin langsung ke podium. Ya, waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan. Nanti kita lanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Dipersilakan.

**8. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [02:59]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillahirrabbi lalamin. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad.

Izinkan, Yang Mulia, saya menyampaikan Keterangan Ahli yang sengaja saya beri judul, "Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi, Penghormatan terhadap Putusan dan Konsistensi Mahkamah dalam Perkara Pengujian Undang-Undang."

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, Para Termohon ... Pemohon dan Kuasanya, serta Hadirin yang berbahagia. Pengujian undang-undang dalam ketatanegaraan modern terus mengalami perkembangan. Perdebatan mengenai penafsiran hakim dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang terus menjadi pergunjungan ilmiah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dalam konteks terutama soal interpretasi konstitusi. Metode yang dibahas itu sangat beragam sekali, saya ingat salah satu perdebatan yang sangat monumental adalah perdebatan antara Hakim Justice Breyer di Amerika dengan koleganya Antonin Scalia. Begitu tajamnya perdebatan mereka mengenai metode bagaimana menafsirkan berbagai peristiwa konstitusional. Namun di antara mereka ada kesepakatan-kesepakatan yang sangat penting, terutama soal bagaimana menghormati putusan peradilan. Itu sebabnya di antara berbagai perdebatan itu keragaman luar biasa terhadap putusan ... apa ... kekuatan putusan peradilan itu tidak menimbulkan perdebatan ilmiah yang berarti. Tidak satu pun perdebatan mengenai penghormatan terhadap ... terhadap putusan peradilan yang harusnya dijalankan. Semua menyatakan bahwa putusan peradilan harus dihormati.

Perihal penghormatan terhadap putusan mungkin hanya berbeda dalam bagaimana cara merespon putusan. Bagi akademisi, praktisi, dan para pihak, serta masyarakat awam terhadap hukum, respon terhadap putusan dapat berbeda-beda sebagai bentuk karakter dan sifat yang sangat manusiawi. Setuju atau tidak setuju terhadap sebuah putusan merupakan hal yang sangat wajar. Hal itu tidak dapat dimaknai bahwa ketidaktaatan terhadap putusan peradilan.

Pengabaian terhadap hukum atau putusan pengadilan akan merusak kewibawaan hukum atau pengadilan. Itu sebabnya ketaatan terhadap hukum dan putusan pengadilan menjadi sangat-sangat penting.

Menurut Marcus Cicero, filsuf yang sangat kenamaan, menyatakan bahwa ketaatan terhadap hukum dapat terjadi karena tiga hal. Satu, ketakutan terhadap hukuman. Kedua, adanya penghargaan atau reward. Dan ketiga, munculnya keadilan.

Keterangan ini hendak menjelaskan ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana peradilan konstitusional harus dihormati semestinya. Tentu keterangan ini tidak ditujukan kepada Yang Mulia sekalian yang berdasarkan Undang-Undang Dasar memahami konstitusi dan ketatanegaraan. Keterangan ini lebih ditujukan kepada pembentuk undang-undang dalam konteks kasus ini bahwa penghormatan terhadap putusan peradilan adalah hal yang sangat penting. Berbeda perdebatan ilmiah antara berbagai pihak yang saya sebutkan tadi, akademisi, praktisi, para pihak terhadap putusan MK bagi lembaga seperti DPR dan pemerintah yang diberikan kewenangan pembentukan undang-undang, maka penghormatan itu tidak boleh diperdebatkan dalam ruang-ruang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa-apa yang diperintahkan hakim dalam putusan adalah hukum itu sendiri, sebagaimana disampaikan oleh James Madison bahwa kita semua tidak boleh menafsirkan apa itu konstitusi, tetapi konstitusi itu adalah apa-apa yang ditafsirkan oleh para hakim.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, Para Termohon, Pemohon, dan Kuasanya, serta Hadirin yang berbahagia. Saya ingin masuk ke sub poin penting saya mengenai konteks persidangan kali ini. Saya memberikan sub judul bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah bukanlah perbaikan materiil ... apa ... apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah adalah perbaikan materiil, bukan kemudian apa yang diperintahkan Mahkamah.

Duduk persoalan pengujian formil ini disebabkan ulah Termohon tidak menaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pemerintah dan DPR tidak melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diperintahkan Mahkamah dengan limitasi waktu dua tahun. Alih-alih memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, DPR dan pemerintah memilih revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang



Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perbaikan itu lebih banyak ke konteks materiil pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, padahal perintah Mahkamah adalah perbaikan prosedural, perbaikan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi Mahkamah memerintahkan ke kanan, DPR dan pemerintah berjalan ke kiri. Dua hal yang kita bisa lihat terang-beneran kealpaan dan kesalahan pemerintah dan DPR dalam mematuhi putusan Mahkamah.

Kesalahan fundamental berikutnya adalah mengabaikan putusan Mahkamah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja dalam posisi dibekukan melalui putusan inkonstitusional bersyarat yang diputuskan Mahkamah. Perppu ini disebut sebagai upaya melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, di-mention di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru melalui perppu tersebut.

Sejak kapan ... menurut saya, ini pertanyaan penting, sejak kapan perppu dianggap sebagai proses revisi sebuah undang-undang, apalagi diperintahkan oleh Mahkamah yang diperbaiki adalah tahapannya? Perppu adalah emergency law yang dibentuk karena keadaan hal ikhwal kegentingan memaksa.

Di dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 terang benderang bahwa karena hal ikhwal kegentingan memaksa, maka pemerintah dalam hal ini presiden dapat mengeluarkan perppu. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 138 sudah diterangkan apa saja elemen penting agar pemerintah dalam hal ini presiden bisa mengeluarkan perppu. Satu, ada kekosongan hukum. Dua, ada hukum, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Dan ketiga, diperlukan waktu cepat untuk mengatur sesuatu yang dianggap sebagai keadaan yang memaksa, hal ihwal yang memaksa itu.

Dalam rangka mendukung langkah pengabaian terhadap putusan Mahkamah itu, Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 22 ... 2022 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 hingga 2023. Pemerintah mengklaim Perppu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, namun perlu dipahami bahwa dikeluarkan perppu a quo merupakan kegagalan pemerintah dan DPR dalam memahami substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dilihat amarnya, Yang Mulia, Ibu/Bapak sekalian hadir dalam ruangan ini, jelas Mahkamah perintahnya terhadap tiga tahapan. Perencanaan, pembentukan, dan pembahasan untuk diperbaiki. Dan hebatnya kalau Yang Mulia perhatikan Undang-Undang Nomor 13, DPR menginterpretasikannya lebih dari itu. Tidak hanya di tiga tahapan, tapi di lima tahapan. Seperti marah, begitu, ya. Diperintahkan tiga, dilakukan lima.

Jadi di seluruh tahapan diminta untuk dilakukan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Dari tiga yang saya sebutkan, ditambahkan lagi tahapan persetujuan dan pengundangan. Sejak kapan tahapan pengundangan diperlukan partisipasi publik? Ini pembentukan undang-undang seolah-olah mengabaikan putusan MK dan tidak mengerti maksud di dalam putusan MK soal tiga tahapan yang diiringi oleh pemberian tiga hak terhadap tahapan-tahapan tersebut.

Jadi bagi saya, DPR dan pemerintah sedang bermain-main tentang apa yang harusnya menjadi konstitusional dan apa yang tidak konstitusional dengan mengabaikan dan bahkan mungkin tidak memperhatikan secara cermat apa yang dimaksud di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Setelah lebih dari satu tahun, tidak ada juga pembahasan yang berarti di DPR terhadap perppu, lalu tiba-tiba kemudian terjadi persetujuan. Yang uniknya, saya mohon maaf ini mengulang persidangan cipta kerja sebelumnya, Yang Mulia, saya menyampaikan kalau kita tidak menghormati Undang-Undang Dasar dan undang-undang sebaiknya memang kelas ilmu perundang-undangan kita tiadakan saja karena hampir relatif tidak diperlukan dan tidak ada gunanya kuliah tersebut.

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, rangkaian proses perppu itu sudah terang benderang. Bahwa perppu karena hal ihwal kegentingan memaksa dan menurut ketentuan Pasal 22 ini harus mendapatkan persetujuan pada masa sidang berikutnya. Ditindaklanjuti oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang 12 Tahun 2011 bahwa masa sidang perse ... berikutnya menurut penjelasan pasal ini adalah sidang pertama setelah dikeluarkannya perppu. Apa yang dimaksud sidang pertama itu adalah sidang paripurna yang menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar, kalau kemudian tidak mendapat persetujuan, maka otomatis perppu ini dibatalkan. Apa yang terjadi pada sidang paripurna pertama sama sekali tidak terjadi kesepakatan, masa sidang itu dilewati tanpa ada pembahasan perppu. Teman-teman di DPR menyatakan bahwa ini sudah jadi kebiasaan. Setidak-tidaknya menurut pengamatan saya yang sederhana, ada enam perppu yang kemudian tidak melalui sidang paripurna pertama pada periode perppu setelah diajukan oleh presiden, dijadikan undang-undang. Padahal ini bukan kebiasaan ketatanegaraan. Kebiasaan ketatanegaraan itu tidak boleh menabrak Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Kebiasaan ketatanegaraan hanya muncul ketika di dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang tidak diatur hal tersebut dan dianggap sebagai sebuah tradisi yang perlu dilestarikan, sehingga kemudian praktiknya bisa dijalankan di proses-proses berikutnya. Ini merupakan kealpaan cara memandang konteks hukum tata negara. Ada semacam cara pandang untuk melabrak apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang demi tujuan-tujuan yang tidak terang

benderang. Itulah yang saya lihat dan saya baca dari cara-cara pemerintah dan DPR mengubah putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan perppu dan menjadikannya undang-undang.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, Para Termohon, Pemohon dan Kuasanya, serta Hadirin yang berbahagia. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah satu bentuk perundang-undangan yang berlaku dalam sistem norma hukum Indonesia. Istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu diatur di dalam Pasal 22 yang saya sebutkan tadi. Dan oleh karenanya, perlu diperhatikan berbagai pandangan ahli mengenai kenapa perppu harus dikeluarkan. Prof. Jimly, misalnya menyebutkan, "Ada tiga keadaan. Ada kebutuhan yang medesak atau bertindak *reasonable necessity*, kebutuhan yang diperlukan. Kedua, waktu yang tersedia terbatas." Ini agak mirip dengan apa yang diputuskan MK dalam Putusan 138 Tahun 2009. "Kemudian yang ketiga, tidak tersedia alternatif lain dan menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak dapat mengatasi keadaan."

Kalaulah tiga poin ini dan putusan ... tiga poin Putusan Mahkamah 138 dianggap oleh DPR sebagai sebuah alternatif yang tidak ada pilihan lain, kenapa Mahkamah kemudian memberikan pilihan 2 tahun untuk melakukan perbaikan? Bukankah ini juga *alternative necessity* yang harus dihormati? Bukankah keadaan itu terang benderang oleh Mahkamah? Jadi, menurut saya, DPR memang dan pemerintah mengabaikan Putusan MK 138/PUU-VII/2009.

Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi, Para Termohon, Pemohon, dan Kuasanya. Saya merasa DPR dan pemerintah telah mengabaikan tiga hak juga di dalam putusan MK itu karena dalam pembentukan undang-undang mestinya ada tiga tahapan yang diberikan jikapun ... apa namanya ... pemerintah telah mengubah makna tiga tahapan, mestinya tiga hak juga harus diberikan. Tetapi sepanjang pemahaman saya, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*). Dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) tidak sama sekali dibuka oleh pembentuk undang-undang.

Jadi, sekali lagi, hampir di seluruh poin Putusan MK Nomor 91 itu diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Padahal Mahkamah sendiri di dalam putusannya menyampaikan partisipasi masyarakat dalam satu pembentukan undang-undang itu bertujuan untuk:

Satu, menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat. Bagi saya tidak hanya soal kecerdasan kolektif, tetapi membangun atau menciptakan jembatan (*bridging*) antara konstituen dan pembentuk undang-undang. Jadi kalau mengabaikan poin ini, maka sebenarnya DPR dan pemerintah sedang berupaya mengabaikan kecerdasan kolektif publik dan tidak ingin

terciptanya jembatan relasi antara konstituen dan pembentuk undang-undang.

Kedua, tujuan partisipasi dibuka dalam pembentukan undang-undang adalah untuk membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif. Kalau dilihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja via perppu ini, sama sekali tidak memperlihatkan upaya yang inklusif itu. DPR dan pemerintah meletakkan pembahasan perppu ini di ruang yang sangat-sangat elit yang menurut saya betul-betul berupaya mengabaikan nilai-nilai penting dalam pembentukan undang-undang.

Ketiga, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan. Hampir bisa dilihat perdebatan soal cipta kerja ini berlanjut berhari-hari, melewati tahun. Padahal kalau pemerintah dan DPR mencoba merangkul masing-masing partisipasi masyarakat, saya meyakini pembahasannya akan lebih enak dan upaya DPR dan pemerintah untuk membentuk undang-undang yang mereka inginkan itu bisa terwujud sepanjang kepentingan dan keinginan publik dikedepankan, kecuali ada motif-motif lain yang kemudian jauh dari kepentingan publik yang lebih luas.

Keempat, memperkuat legitimasi dan tanggung jawab bersama untuk setiap keputusan dan tindakan. Jadi kalau partisipasi dibuka tentu pembentuk undang-undang bisa menepuk dada bahwa undang-undang ini dibuat atas dasar kepentingan masyarakat dan upaya-upaya menyalurkan aspirasi publik itu sudah tersampaikan dalam bentuk berbagai pasal-pasal dan metode formil yang dilakukan.

Kelima, meningkatkan pemahaman tentang peran parlemen dan anggota parlemen.

Dan keenam, memberikan kesempatan bagi warga negara.

Yang Mulia, saya ingin mempersingkat Keterangan ini dengan membacakan dan menyampaikan apa yang saya pahami soal putusan MK yang bersifat final and binding. Mahkamah Konstitusi memiliki ciri khas yang membedakannya dari peradilan umum atau biasa, salah satu ciri khas tersebut adalah sifat putusan Mahkamah yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum lainnya. Sifat ini berbeda dengan lembaga peradilan di Mahkamah Agung yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, seperti peninjauan kembali. Ketentuan mengenai final putusan MK diatur di Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Makna mengikat itu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa makna final juga sekaligus mengikat.

Dalam suatu putusan MK yang terkait dengan pengujian undang-undang, sebagai contoh jika MK memutuskan bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat, maka

putusan tersebut tidak hanya berlaku untuk pihak yang mengajukan perkara di MK, tetapi juga mengikat seluruh warga negara. Ini yang kita kenal dengan asas erga omnes itu.

Oleh karena itu, putusan MK bagi saya adalah kepatuhan juga bagi pemerintah dan DPR. Dan mengabaikan putusan MK adalah pengabaian nilai-nilai konstitusial ... konstitusional itu sendiri.

Pembentukan perppu oleh presiden untuk menjawab putusan MK merupakan cara baru mengabaikan putusan MK. Hal ini dikarenakan pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi prasyarat yang diberikan oleh Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 terkait dengan hak-hak masyarakat dalam partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya ada miskomunikasi, misinterpretasi, dan kemudian ... apa ... cacat dalam niat, dimana kemudian apa yang diperintahkan berbeda dengan apa yang dilakukan.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja untuk menjawab putusan MK tidak hanya menjadi sebuah persoalan legislasi semata, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari konstitusi. Constitutional disobedience, tidak ada lagi adab bernegara yang lebih tinggi dilanggar dari pengabaian terhadap konstitusi itu sendiri.

Oleh karena itu, MK harus meluruskan konsepsi terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh presiden dan DPR dengan mengeluarkan apa-apa yang kemudian kita anggap sebagai kepatuhan terhadap konstitusi. Misalnya, MK menegaskan bahwa seluruh dalam putusan MK yang harusnya memperbaiki langkah-langkah pembentukan adalah ruang formil yang tidak bisa dijawab dengan ruang perbaikan materiil.

Sub judul berikutnya adalah Mahkamah Membenahi Kerusakan Legislasi. Bagi saya, penting untuk mengutip pandangan Owen Roberts dalam buku *Decision Making by the Modern Supreme Court*. Kenapa saya harus mengutip ini? Karena ada perdebatan klasik mengenai bagaimana relasi hakim, proses seleksinya, dan putusannya? Dua pandangan itu menghasilkan dua kubu, kelompok normatis ... normatif dan empiris. Satu mau ke progresif, satu mau ke positivistik. Namun tidak terdapat perbedaan pandangan terhadap putusan peradilan konstitusional yang memastikan penegakan mandat konstitusional agar dijalankan pembentuk undang-undang. Tidak saya temukan hakim yang berpikir positivistik, hakim yang berpikir progresif, empiris, begitu, ya. Lalu kemudian berupaya menyatakan putusan satu dan yang lainnya adalah putusan yang tidak perlu dihormati dan dipatuhi.

Bagi saya, Yang Mulia, sebelum kita menyampaikan kepada publik, rekan-rekan hukum tata negara, hukum administrasi negara bahwa pentingnya penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka terlebih dahulu institusi ini harus dituntut untuk menghormati putusannya sendiri terlebih dahulu. Jangan tanyakan kepada publik, kenapa Anda tidak patuh pada putusan MK? Jika MK

sendiri tidak menegakkan dan mematuhi putusannya sendiri. Putusan 91 adalah putusan yang patut dihormati oleh seluruh pihak, termasuk oleh presiden dan DPR. Untuk itu, mudah-mudahan Mahkamah dibantu Allah Yang Maha Kuasa untuk menegakkan putusan Mahkamah itu sendiri. Mudah-mudahan Keterangan ini membantu Yang Mulia sekalian menemukan rasa keadilan di masyarakat.

Akhir kata, assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [27:41]**

Waalaikumsalam wr. wb.

Baik. Terima kasih, Pak Feri.

Selanjutnya, Saksi dipersilakan! Ibu Hj. Ledia Hanifah Amalia. Ya, waktu sekitar 10 menit. Silakan!

**10. SAKSI DARI PEMOHON: LEDIA HANIFA AMALIA [28:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon dan Kuasanya, Hadirin yang berbahagia. Saya ingin memberikan ... menyampaikan beberapa catatan sebagai peserta pembahasan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Yang Mulia, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang bukan pada masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan oleh pemerintah. Menurut pengetahuan Saksi, pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2023 perihal RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-15, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, hari Selasa, 7 Februari 2023, Wakil perppu Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco merinci surat presiden yang telah diterima oleh pimpinan DPR yang salah satunya adalah Surat Presiden perihal Perppu tentang Cipta Kerja tersebut. Dalam keterangannya juga disampaikan bahwa surat presiden tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Mekanisme yang berlaku.

Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI berdasarkan Surat Nomor T/157/PW.01/02/2023 tanggal 14 Februari 2023. Menurut pengetahuan Saksi, Badan Legislasi telah melakukan rapat-rapat dalam rangka Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut, yaitu:

A. Rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Agama RI, Menteri Hukum dan

HAM RI, serta Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada Selasa, 14 Februari 2023. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar, yaitu: Prof. Ahmad Ramli, Prof. Satrya Arinanto, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Aidul Fitriada Azhari, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr. Ahmad, S.H., M.H., Zulfian Shafrian, S.E., M.Sc., Ph.D., Dr. Raden Pardede, Dr. Sofyan Djalil, S.H., MALD., dan Dr. Reza Siregar dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2023.

Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada hari Rabu, 15 Februari 2023. Setelah itu, dilanjutkan dengan rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Agama RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU menjadi penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang pada hari Rabu, 15 Februari 2023.

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada hari Rabu, 15 Februari 2023 untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II. Ada pun dari sembilan fraksi yang hadir, dua diantaranya menolak penetapan Perppu tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ini, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Demokrat.

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, 21 Maret 2023. Pada Rapat Paripurna Pengesahan Perppu tentang Cipta Kerja tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan interupsi, yaitu sebagai berikut.

Pertama, Fraksi PKS menyatakan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja harus dicabut karena belum disahkan menjadi undang-undang dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di DPR yang dimulai pada 10 Januari 2023 dan sudah berakhir pada 16 Februari 2023.

Kedua, Fraksi PKS menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Dalam Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebut bahwa persidangan berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan. Adapun Perppu Cipta Kerja diterbitkan pada 30 Desember 2022, artinya pengesahan Perppu Cipta Kerja sudah melampaui waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Fraksi PKS ... ketiga, Fraksi PKS menegaskan bahwa persetujuan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada pembicaraan

tingkat I di Badan Legislasi DPR tidak mencerminkan persetujuan DPR sebagaimana yang dimaksud dalam konstitusi dan undang-undang karena persetujuan paling tinggi dan final dari pembahasan undang-undang atau penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah pada pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.

Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja harus segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui pengajuan RUU tentang pencabutan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan perppu.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan ... persyaratan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sebagai Anggota DPR yang menjadi Anggota Panja Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Saksi melakukan penelaahan untuk menilai objektivitas perppu tersebut sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak penetapan Perppu tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan pengetahuan yang Saksi ketahui, bahwa penerbitan perppu harus memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu adanya ... adanya keadaan atau yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedang keadaan yang mendesak tersebut perlu ada kepastian untuk diselesaikan.

Dalam Rapat Kerja Pemerintah PUU DPD dan Badan Legislasi DPR RI pada 14 Februari 2023, pemerintah menyatakan bahwa penerbitan Perppu tentang Cipta Kerja ini untuk merespons kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global terutama terkait kondisi ekonomi dan geopolitik serta ancaman inflasi, stagflasi, dan krisis multisektor.

Fraksi PKS menyatakan pendapat melalui pandangan fraksi yang dibacakan pada pengambilan keputusan atas hasil Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada hari Rabu, 15 Februari 2023. Bahwa tidak ada urgensi yang genting dan mendesak yang bisa dijadikan untuk ... dijadikan dasar untuk pemerintah menerbitkan perppu.

Dalam pandangan fraksi tersebut, Fraksi PKS menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% pada triwulan ketiga tahun 2022 yang menunjukkan tren pertumbuhan di atas 5% selama 4 triwulan berturut-turut. Terbaru, pertumbuhan ekonomi bahkan tumbuh mencapai 5,31% secara tahunan. Angka tersebut merupakan angka yang tertinggi sejak



Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seiring membaiknya pandemi, konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama perekonomian juga menguat dari 4,3% di triwulan pertama 2022 menjadi 5,4% di triwulan keempat tahun 2022.

Dengan pertimbangan tersebut, alasan pemerintah untuk menerbitkan Perppu tentang Cipta Kerja dengan alasan adanya kegentingan ekonomi adalah kurang tepat karena pemulihan ekonomi nasional relatif stabil dan menunjukkan tidak adanya potensi resesi, krisis, maupun ancaman inflasi tinggi.

Berdasarkan pengetahuan Saksi, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak didasarkan adanya kebutuhan hukum yang mendesak untuk diselesaikan secara cepat. Karena peraturan-peraturan yang saat itu berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih memadai untuk mengakomodasi kebutuhan hukum, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum yang harus dijawab dengan penerbitan Perppu tentang Cipta Kerja.

Meskipun presiden memiliki hak subjektif untuk menilai perihal kegentingan yang memaksa dan kebutuhan hukum yang mendesak ini, namun subjektifitas presiden tersebut haruslah dinilai secara objektif oleh DPR dengan memperhatikan prinsip negara hukum dan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan utama agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Hadirin sekalian yang berbahagia. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang tentang Cipta Kerja karena tidak mengakomodasi poin-poin perbaikan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut pengetahuan Saksi bahwa berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memerintahkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama. Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Kedua. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku tentang metode omnibus law.

Hal ini sudah dilaksanakan oleh DPR dengan memasukkan metode omnibus sebagai salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disahkan pada tanggal 24 Mei 2022, yang selanjutnya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi juga memberi batas waktu bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki dan mengkaji kembali Undang-Undang Cipta Kerja selama dua tahun sejak putusannya diucapkan. Putusan diucapkan pada tanggal 25 November 2021.

Dengan demikian, menurut pengetahuan Saksi, seharusnya setelah merevisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan memasukkan metode omnibus, seharusnya pembentuk undang-undang, DPR bersama presiden, memperbaiki dan mengkaji Undang-Undang tentang Cipta Kerja bersama-sama melalui prosedur legislasi di DPR.

Pada saat rapat dengar pendapat umum dengan pakar sebagaimana telah disebutkan terlebih dahulu, mengenai metode untuk menindaklanjuti putusan hak ... Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu Undang-Undang Pencabutan untuk membentuk undang-undang baru, Undang-Undang Perubahan atau perppu. Selain menerbitkan perppu, sesungguhnya Presiden memiliki pilihan konstitusional lainnya, yaitu melakukan perubahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja bersama dengan DPR. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh presiden.

Selain itu, ketika rapat kerja dengan Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPR RI pada Selasa, 14 Februari 2023 di Badan Legislasi DPR RI, Saksi juga menegaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama berkaitan dengan proses pembentukan undang-undangnya.

Oleh karena itu, pilihan yang sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut pengetahuan Saksi adalah melakukan revisi Undang-Undang tentang Cipta Kerja oleh DPR bersama presiden, sehingga bisa dilakukan evaluasi menyeluruh sesuai dengan koridor perbaikan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan Para Hadirin yang berbahagia. DPR bersama presiden sesungguhnya memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sampai dengan tenggat waktu berakhir 25 November 2023 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Menurut pengetahuan Saksi bahwa perbuahan[sic!] Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan daftar kumulatif terbuka yang merupakan daftar rancangan undang-undang tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan dalam Pasal 114 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

juncto Pasal 3 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Karena merupakan daftar kumulatif terbuka, revisi Undang-Undang tentang Cipta Kerja seharusnya dapat dilakukan dengan lebih cepat karena tidak perlu ditetapkan terlebih dahulu dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan maupun Prolegnas jangka menengah. Apalagi tenggat waktu 2 tahun yang diberikan Mahkamah Konstitusi masih berlangsung sampai tanggal 25 Februari ... maaf, 25 November 2023 mendatang. Dengan demikian, keterbatasan waktu untuk memperbaiki Undang-Undang tentang Cipta Kerja merupakan alasan yang mengada-ngada dan dipaksakan.

Pada rapat dengar pendapat umum dengan para pakar sebagaimana telah disebutkan di Badan Legislasi pada tanggal 14 Februari 2023, Saksi juga menyatakan bahwa sebetulnya masih memungkinkan untuk merevisi Undang-Undang tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi di DPR RI mengingat batas waktu yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi masih sampai dengan 25 November 2023. Saksi membandingkan bahwa penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas 1.187 halaman saja bisa diselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan, sejak Badan Legislasi DPR membentuk panja pada 14 April 2020 sampai dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020. Maka, sepanjang pengetahuan Saksi, waktu yang diperlukan untuk mengubah Undang-Undang tentang Cipta Kerja idealnya bisa lebih cepat dibandingkan penyusunan undang-undang dari tahap awal. Dengan mempertimbangkan waktu pembahasan RUU di DPR tersebut, maka berdasarkan pengetahuan saksi seharusnya metode revisi undang-undang tentang cipta kerja adalah dengan melakukan perubahan, bukan dengan melalui penerbitan perppu oleh presiden.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Hadirin yang berbahagia. Dengan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pembentuk undang-undang tidak bisa mengoptimalkan partisipasi publik secara bermakna sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Menurut pengetahuan Saksi bahwa berdasarkan putusan tersebut dalam perkara pengujian formil UU ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Publik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil atau inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan, terutama asas keterbukaan karena pembentuk Undang-Undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal dan bermakna. Padahal pilihan penerbitan perppu ini jelas mengandung konsekuensi bahwa DPR tidak dilibatkan dalam penyusunan normanya tetapi hanya memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui setelah perppu ditetapkan dan berlaku secara umum. Berbeda apabila perubahan undang-undang cipta kerja ini

dilakukan bersama-sama dengan DPR baik Pemerintah maupun DPR memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan masukan terhadap materi muatan pasal dalam aturan tersebut. Bahkan jika dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja di DPR, maka dapat dibuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya untuk memberikan kritik, masukan, maupun tanggapan terhadap substansi yang akan diubah atau diatur.

Ketika rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada 14 Februari 2023, Saksi juga menyampaikan bahwa untuk melakukan perbaikan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dan terdampak. Akan tetapi, pembahasan perppu di DPR memang tidak bisa mengubah materi muatan dari perppu, tetapi hanya pernyataan dari DPR menyetujui atau tidak menyetujui perpu ditetapkan sebagai undang-undang, sehingga pada dasarnya prinsip partisipasi publik yang bermakna ini tidak bisa dilaksanakan dengan optimal.

Dalam rangka pembahasan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, badan legislasi hanya melakukan satu kali rapat dengar pendapat umum dengan narasumber ahli pada Selasa, 14 Februari 2023 tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Adapun pembahasan Perppu tentang Cipta Kerja di badan legislasi hanya dilakukan dalam kurun waktu 2 hari, hari Selasa, 14 Februari 2023 sampai dengan Rabu, 15 Februari 2023.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Hadirin yang berbahagia. Demikian catatan yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [47:13]**

Baik. Terima kasih, Saksi.

Sekarang Kuasa Pemohon dipersilakan kalau ada yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut. Ada?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [47:14]**

Ada, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [47:15]**

Silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [47:43]**

Mohon izin, Yang Mulia. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan rekan saya, serta Prinsipal dari Pemohon 13 ...  
11. Izin kami bertanya, Yang Mulia. Apakah pertanyaan ini bisa kami sampaikan satu per satu baru dijawab?

**15. KETUA: ANWAR USMAN [47:53]**

Langsung semua, sekaligus (...)

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [47:54]**

Jadi langsung seluruh pertanyaan saja, Yang Mulia?

**17. KETUA: ANWAR USMAN [47:57]**

Sekaligus, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [47:58]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [47:58]**

Nanti dari Pemohon disatukan dengan Presiden. Termasuk Majelis hakim kalau ada. Silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [48:08]**

Baik, Yang Mulia. Kami akan mulai. Pertanyaan pertama untuk Ahli. Tadi Ahli telah menjelaskan bahwa persetujuan DPR terhadap Perppu itu harus dilakukan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 52 Penjelasannya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ada satu lagi, Ahli, yang kami kutip sebagai sumber hukum itu dalam putusan Mahkamah Nomor 43/PUU-XVIII/2020, tepatnya pada halaman 385.

Di situ, Mahkamah telah memberikan tafsir konstitusional terhadap makna frasa *persidangan yang berikut*. Saya izin bacakan pertimbangannya, "Frasa *persidangan yang berikut* harus diartikan

sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah Perppu ditetapkan oleh presiden dan diajukan kepada DPR”.

Artinya, meskipun perppu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR sedang berjalan, maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU penetapan perppu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut. Hal demikian penting, mengingat esensi diterbitkannya perppu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Itu satu juga sumber hukum yang kami temukan dalam Putusan 43/2020.

Pertanyaannya, apa konsekuensi terhadap objek Permohonan kali ini, Undang-Undang Pengesahan Perppu Cipta Kerja yang persetujuannya diambil bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD juncto Pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Putusan MK Nomor 43 Tahun 2020?

Pertanyaan kedua untuk Ahli. Sebagaimana mengutip juga tadi keterangan dari Saksi Fakta bahwa ada satu agenda rapat di dalam Masa Sidang III DPR RI, 10 Januari 2023 sampai 16 Februari 2023 itu, di 15 Februari 2023, artinya masih dalam Masa Sidang III, ada dalil yang mengatakan bahwa perppu telah disetujui, tapi persetujuannya dilakukan dalam forum Baleg. Pertanyaannya, apakah persetujuan di Baleg ini, dapat dianggap sebagai keputusan DPR secara kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945? Atau hanya rapat paripurna saja yang dapat dianggap sebagai keputusan DPR dalam hal persetujuan mengenai perppu?

Kemudian ... kemudian, ada juga satu dalil pembenaran untuk mengesahkan perppu di luar masa sidang yang sudah disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan turunan yang kami sebutkan tadi, menggunakan concurring opini dari Prof. Mahfud MD dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Concurring opini tersebut berbunyi seperti ini, “Perppu dapat disahkan di luar masa sidang yang berikutnya apabila terjadi suatu saat perppu dibuat secara sepihak oleh presiden. Tetapi secara politik, DPR tidak dapat bersidang untuk memahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu.”

Pertanyaannya, dalam pengesahan perppu ini menjadi undang-undang yang menjadi objek Permohonan, apakah kondisi DPR tidak bersidang itu ada? Sebagaimana pendapat dari Prof. Mahfud MD dalam concurring opinion. Yang mana kita ketahui faktanya, 16 Februari 2023, DPR mengadakan sidang paripurna dan di situ tidak ada persetujuan atau penolakan terhadap perppu.

Itu tiga pertanyaan saya, akan dilanjutkan oleh rekan advokat saya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [52:17]**

Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Dengan mengutip pendapat Bagir Manan, Ahli mengatakan bahwa terdapat dua unsur kegentingan yang memaksa yang harus menunjukkan dua ciri umum. Yang pertama adalah adanya krisis. Yang kedua, adanya kemendesakan. Nah, saya mau menggali mengenai krisis dan kemendesakan tersebut.

Yang pertama mengenai krisis. Pada akhir tahun 2022, konon katanya akan ada krisis ekonomi global di tahun 2023 yang akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Itu tertuang di dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum Perppu Ciptaker. Di sisi lain, sejumlah lembaga negara justru mengungkapkan optimismenya menyongsong ekonomi di tahun 2023. Artinya, di sini ada dua muka. Ketika di tempat A, bicaranya A. Di tempat lain, bicaranya B. Pertanyaannya, apakah prediksi krisis yang notabenenya dua muka tadi, termasuk memenuhi unsur krisis menurut Bagir Manan tadi?

Yang kedua, Mahkamah Konstitusi memerintahkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun. Sedangkan kalau mendengar Keterangan dari Saksi, yang dilakukan hanya perbaikan Undang-Undang P3. Saya belum mendengar apa langkah konkret mengenai perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan demikian, sebenarnya kita tahu bahwa pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini ditunda. Ditunda, lalai, atau bahasa betawinya diantar-entarin. Akhirnya, waktu terus berjalan dan tentulah waktu yang tersisa semakin sedikit.

Pertanyaannya, semakin sempitnya waktu penyusunan suatu undang-undang, apakah memenuhi unsur kemendesakan dalam kegentingan yang memaksa? Dalam artian, semakin sempit tadi itu bahasanya diantar-entarin. Apakah diantar-entarin ini masuk ke dalam kemendesakan dalam sebagai salah satu unsur kegentingan yang memaksa, sehingga layak lahirnya perppu?

**22. KETUA: ANWAR USMAN [54:10]**

Cukup?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [54:13]**

Langsung Saksi Fakta atau bagaimana, Yang Mulia? Untuk pertanyaan kami ke Ahli (...)

**24. KETUA: ANWAR USMAN [54:18]**

Semua pertanyaannya. Tadi kan menyinggung Saksi juga tadi.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [54:20]**

Baik. Selanjutnya, pertanyaan untuk Saksi, Saksi Fakta. Tadi disebutkan bahwa PKS sebenarnya sudah menyampaikan atau menginterupsi bahwa ada ketentuan persidangan selanjutnya untuk mengesahkan perppu menjadi undang-undang. Apa yang terjadi diskursus pada saat itu, sehingga interupsi dari Fraksi PKS mengenai persidangan selanjutnya diabaikan? Itu yang pertama.

Yang ... yang kedua adalah mengenai pendapat dari concurring opinion tadi dari Prof. Mahmud MD. Apakah ada kondisi tidak normal atau sengaja dihambat oleh kekuatan politik tertentu agar DPR tidak bersidang, sehingga rapat paripurna pengesahan perppu menjadi undang-undang ditunda? Apakah selama persidangan tersebut normal-normal saja atau ada dua hal tadi, keadaan tidak normal atau kekuatan politik yang menghambat?

Yang ketiga, Ahli ... maaf, Saksi baru menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi baru dibahas mengenai pemasukan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang P3. Nah, pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan oleh pembentuk undang-undang pada saat itu untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, bukan yang dalam rangka luas tadi, tapi apa yang dilakukan untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah sama sekali tidak dilakukan perbaikan ... pembahasan, atau perbaikan, atau bagaimana? Padahal MK kan memerintahkannya untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja.

**26. KETUA: ANWAR USMAN [56:00]**

Cukup, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [56:00]**

Satu lagi, Yang Mulia.

**28. KETUA: ANWAR USMAN [56:00]**

Satu lagi, silakan!

**29. PEMOHON: MOH JUMHUR HIDAYAT [56:02]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Prinsipal mewakili dari 15 konfederasi dan federasi.

Kepada Saksi Fakta, ya. Bahwa memang tidak ada pembahasan materi untuk perubahan-perubahan dalam perppu menjadi undang-



undang, tapi untuk memutuskan ya atau tidak, maka DPR sudah sewajarnya, selayaknya, senormalnya memanggil pihak-pihak yang terkait, sehingga keputusannya lebih memenuhi rasa keadilan. Tadi jelas yang diundang itu hanya pemerintah, mayoritas pemerintah, dan orang-orang ahli, yang justru yang selama dua tahun terakhir ini bergerak dan memprotes terhadap undang-undang ini tidak diundang untuk dinyatakan ... sebelum perppu itu diputuskan. Itu kedengaran sekali dari laporan Saksi Fakta.

Jadi, menurut saya ... saya bertanya, apakah DPR yang berlaku ... berkelakuan seperti itu berkhidmat kepada rakyat, atau berkhidmat kepada orang-orang, atau kaum-kaum yang diuntungkan oleh adanya undang-undang itu? Karena pada faktanya rakyat yang begitu banyak tidak didengarkan suaranya sebelum mengambil keputusannya. Itu pertanyaan saya.

Yang kedua, Yang Mulia, saya bertanya kepada Ahli. Fungsi MK adalah melawan mayoritas yang melanggar konstitusi, sehingga asasnya nomokrasi, bukan demokrasi. Jadi teorinya, kalau 100% anggota DPR memutuskan menyetujui sesuatu, tapi kemudian melanggar konstitusi, maka dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena asasnya adalah memang melawan demokrasi yang ugal-ugalan, kira-kira seperti itu. Pertanyaan saya, Yang Mulia, kepada Saksi Ahli, apabila ... ya, apabila keputusan MK itu sendiri yang melanggar konstitusi, adakah mekanisme ... ya, adakah mekanisme untuk menyalahkan, atau mengadilinya kembali, atau rakyat yang kemudian melihat bagaimana ... apa namanya ... situasi ini dinilai oleh rakyat? Karena sangat boleh jadi karena satu dan lain hal, peristiwa langit, peristiwa apa semua, akhirnya keputusan MK pun bisa melanggar konstitusi, dan kami semua merasakan itu. Dan moga-moga keputusan MK untuk sekarang ini adalah yang seadil-adilnya buat rakyat dan bangsa Indonesia.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**30. KETUA: ANWAR USMAN [59:06]**

Ya, baik.

Lanjut ke Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada pertanyaan!

**31. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [59:14]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami menanyakan kepada Ahli. Tadi pertama, Ahli menyimpulkan bahwa tidak tepat untuk menindaklanjuti Putusan MK 91 dengan Perppu, kira-kira seperti itu tadi kesimpulannya. Nah, kami memang akhirnya mempertanyakan kembali bahwa di Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 dan perubahannya sudah jelas hierarki peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa undang-undang/perppu.

Nah, oleh karena itu, di dalam putusan MK menyebutkan bahwa pembentuk undang-undang melakukan perbaikan. Dan oleh karena itu, dari sisi mana Ahli melihat atau memaknai bahwa tidak boleh dilakukan perbaikan undang-undang dengan perppu?

Nah, yang kedua, Yang Mulia, bahwa tadi Ahli juga menyimpulkan bahwa dalam konteks partisipasi publik itu sebaiknya dibatasi pada tiga tahapan saja. Nah, kami memaknai bahwa dalam Undang-Undang 12/2011, sejak undang-undang 2011, kemudian Undang-Undang 15/2019 dan Undang-Undang 13/2022, ketentuan Pasal 1 ... ketentuan Pasal 99 ayat (1) tidak dilakukan perubahan. Dengan demikian bahwa konteks yang dimaknai oleh Ahli bahwa partisipasi publik itu dilakukan pada lima tahapan semestinya sudah kita lakukan sejak undang-undang 2011 di Tahun 2011.

Kemudian kami ingin menanyakan kepada Saksi. Yang Mulia, kami mohon mendapatkan keterangan bahwa kualifikasi Saksi, apakah sebagai anggota DPR atau sebagai Saksi, bukan sebagai anggota DPR? Sebagai anggota DPR semestinya Saksi adalah bagian dari anggota DPR dan menurut tatip dari DPR bahwa penugasan anggota DPR di luar DPR mestinya mendapatkan surat tugas dari pimpinan DPR.

Kemudian dalam hal lainnya adalah tadi Saksi juga menyampaikan bahwa pembahasan perppu di DPR itu dilakukan dalam RDPU, 1 kali. Kemudian pembahasan di Baleg, 2 kali. Kami ingin menanyakan kepada Saksi, bagian manakah dari tata tertib DPR melanggar ketentuan tersebut dilakukan oleh badan legislasi pada sidang pengambilan tahap pertama yang lanjutnya disampaikan pada pengambilan tingkat paripurna atau sidang kedua?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**32. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:47]**

Baik. Terima kasih. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:01:57]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya kepada Saksi Ibu Ledia Hanifa. Yang disampaikan tadi belum ada tertulisnya, Bu, ya? Ya. Tapi yang kami terima ini ada poin tertulis resmi ditujukan kepada Ketua MK ringkasan Keterangan Saksi dan di poin kedua itu, Ibu menyebutkan Saksi dalam kedudukannya selaku anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ada lima item yang disampaikan, tadi sebagian saya mendengar secara lisan. Ada hal yang pertama yang ditulis oleh Saksi ini yang ingin saya pertanyakan dan nampaknya ini kalau memang ada buktinya, ini sesuatu bukti yang belum pernah kita dapatkan, bahkan belum pernah kita dengar. Di sini ditulis, Saksi akan menjelaskan bahwa

sebelumnya DPR bersama presiden pernah membahas perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker sesuai dengan Putusan MK Nomor 91, namun rencana dan/atau agenda pembahasan tersebut batal tidak selesai. Nah, yang ingin saya pertanyakan dan nanti jika memang ada itu disertakan ... apa ... buktinya. Yang pertama, pernah membahas pembahasan sesuatu rancangan undang-undang itu dilakukan di DPR dan untuk membahas itu, tentu lazimnya presiden menyampaikan surat presiden. Apakah ada surat presidennya? Yang lazimnya, pertama, surat presiden itu berisi menteri atau menteri-menteri yang ditugaskan oleh presiden mewakili pemerintah di DPR. Yang kedua, pasti disertakan rancangan undang-undang yang akan dibahas itu. Karena disebut-sebut, "Pernah membahas perbaikan Undang-Undang Nomor 11."

Nah, yang kedua, kalau memang sudah pernah dibahas, apakah Ibu hadir pada waktu itu? Sehingga dapat memberikan kesaksian. Tapi walaupun sepengetahuannya misalnya, ada ... apa ... surat presiden itu, ya, saya kira bisa juga disampaikan kepada Mahkamah.

Nah, kalau rancangan itu, apakah ... di sini disebut perbaikan. Apakah bentuk RUU-nya itu perbaikan atau penggantian? Kalau perbaikan biasanya judulnya RUU tentang perubahan sekian-sekian gitu, tapi kalau tanpa kata *perubahan* itu boleh jadi penggantian. Kalau penggantian berarti mencabut undang-undang yang pernah diputuskan oleh MK Nomor 91 itu. Nah, kemudian pertanyaan saya, kalau itu pernah dibahas, di forum apa? Apa forum rapat? Tentu rapat kerja. Rapat kerja dengan Baleg atau dengan komisi? Nah, kemudian disebutkan, "Namun rencana dan/atau agenda pembahasan tersebut batal ... batal dan tidak selesai."

Nah, pertanyaan saya, kalau dibatalkan, apa alasan pemerintah waktu itu membatalkan pembahasan itu? Dan kalau kemudian dibatalkan, apakah ada ketentuan bahwa akan dibahas lebih lanjut atau ditunda? Dan ketika misalnya tidak dilanjutkan, lalu apakah DPR mempertanyakan ... apa ... kembali atau ada agenda untuk melanjutkan pembahasan itu?

Nah, ini saya kira sangat penting, ya, syukur kalau memang tadi surpresnya itu sudah ada ini berarti undang-undang ini sudah disampaikan ke DPR, kemudian RUU yang lampiran dari surpres itu juga ada, itu saya katakan tadi ini belum pernah kita ketahui dan belum pernah kita ada buktinya bahwa ini bukan dalam bentuk perppu, tapi dalam bentuk RUU dan ini sudah dibahas di DPR.

Saya kira itu saja sebenarnya yang saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**34. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:31]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
Masih, Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

**35. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:07:35]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.  
Saya tidak menyangkut materi, tapi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah tadi. Saya hanya mau tanya ke Pemohon. Pemohon itu mengajukan Saksi Ibu Hj. Ledia Hanifa Amalia itu dalam kapasitasnya sebagai apa? Tolong dijawab!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [01:08:06]**

Sebagaimana yang kami tuliskan, Yang Mulia, sebagai Anggota DPR dari Fraksi PKS, yang termasuk menolak pengesahan perppu menjadi undang-undang, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:08:15]**

Sekarang begini. Kalau kita bayangkan Anda sebagai Pemohon mengajukan saksi anggota DPR yang menolak, sekarang kalau Pemerintah kemudian mengajukan saksi anggota DPR yang menyetujui, gimana jadinya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [01:08:37]**

Kalau dalam pandangan kami, kami tidak keberatan, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:08:40]**

Oke, tidak keberatan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [01:08:41]**

Ya.

**41. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:08:41]**

Tapi itu nanti semua yang akan menilai kita.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [01:08:44]**

Baik.

**43. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:08:45]**

Apakah kesaksian dari Bu Hj. Ledia ini harus dipertimbangkan oleh Mahkamah atau tidak?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [01:08:51]**

Mohon izin, Yang Mulia. Karena kami adalah uji formil, kalau kami tidak bisa menghadirkan pihak dari pembentuk undang-undang itu sendiri, kami tidak bisa (...)

**45. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:00]**

Ya, makanya itu. Nanti kita yang akan mempertimbangkan, apakah kesaksian dari Saksi itu bernilai untuk dipertimbangkan atau tidak. Karena yang kita bayangkan, nanti Pemerintah bisa mengajukan saksi dari pihak partai atau fraksi yang menyetujui.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [01:09:18]**

Kami tidak masalah dengan itu, Yang Mulia.

**47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:19]**

Ya, baik kalau begitu. Terima kasih, Pak Ketua.

**48. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:23]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Masih, lanjut. Yang Mulia, Pak Daniel, silakan!

**49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:28]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua.

Saya yang pertama, untuk Ahli dulu, terima kasih untuk Keterangannya. Kita tahu bahwa peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, dalam kenyataannya perpppu itu tidak hanya mengganti undang-undang, tetapi pernah juga mengubah undang-

undang, bahkan sekarang ini kan mengganti undang-undang, ya, kalau boleh dikatakan, ya. Sehingga memiliki makna yang cukup luas. Tidak sekadar mengganti pengganti undang-undang, tapi mengubah undang-undang, mencabut undang-undang, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perppu itu disetarakan dengan undang-undang. Tadi dalam Keterangan, Ahli mengatakan bahwa perppu ini hakikatnya adalah emergency law. Nah, sebagai emergency law dan hierarkinya sama, pertanyaannya apakah boleh perppu itu mencabut undang-undang atau tidak? Dalam kaitan dengan ini.

Yang kedua, apakah tepat kalau perppu itu sebagai emergency law dihierarkikan setingkat undang-undang? Karena kalau dihierarkikan setingkat undang-undang, maka apa pun bisa diterobos dengan perppu. Tidak hanya mengganti, tapi juga bisa mencabut, bisa juga mengubah, bahkan membuat undang-undang yang baru. Banyak sekali undang-undang yang dibuat melalui perppu. Karena itu, mohon penjelasan atau mungkin pencerahan bagi kami, boleh tidak perppu itu kemudian tidak hanya mengganti, tapi juga mengubah, mencabut, bahkan membuat undang-undang?

Di sisi yang lain, kalau kita pakai teorinya Hans Kelsen, soal jenjang norma dan Hans Nawiasky penggolongan norma, boleh tidak misalnya kalau perppu dihierarkikan setingkat dengan undang-undang? Padahal yang satu dinyatakan tadi menurut Ahli, itu adalah emergency law. Boleh tidak emergency law dihierarkikan dengan undang-undang?

Kemudian yang kedua, kepada Saksi. Selama Saksi jadi anggota DPR setidaknya-tidaknya periode sekarang, ya. Apakah semua perppu yang diajukan pemerintah, PKS itu pasti menolak? Ataupun ada perppu yang disetujui oleh PKS? Karena dalam kenyataan, posisi DPR yang tidak mendukung pemerintah selalu menolak. Nah, sepengetahuan Saksi, apakah perppu itu selalu ditolak oleh PKS? Ataupun ada perppu yang disetujui oleh DPR?

Terima kasih, itu saja, Yang Mulia.

**50. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:48]**

Ya, baik. Ya, langsung ke Ahli.

**51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:52]**

Pak Ketua, mohon izin. Saya ada kelupaan.

**52. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:54]**

Ya, silakan.

**53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:55]**

Sebelum kepada Ahli.

**54. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:56]**

Ya, silakan, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:57]**

Mas Feri Amsari, dari apa yang saya sudah tanyakan kepada Pemohon, itu dari kaca mata Ahli, apakah perjuangan yang sudah dilakukan oleh PKS dan Demokrat di forum DPR itu kemudian bisa menjadi Saksi di sini? Apakah Saksi ini punya legal standing untuk memberikan saksi di sini? Karena tadi sudah saya bayangkan. Kalau Pemerintah juga mengajukan saksi fraksi yang menyetujui, itu jadi gimana ini? Kan Hakim juga harus menilai kesaksian ini dan sebagainya. Kalau menurut pendapat Ahli, bagaimana? Karena Ahli harus memberikan keterangan dan mengajari kita posisinya gimana, legal standing-nya gimana kalau begini?

Terima kasih.

**56. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:56]**

Ya, baik. Silakan, Mas Feri.

**57. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [01:13:06]**

Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia.

Saya akan mencoba merespons, tapi dimulai dari perdebatan yang menarik dan seringkali menjadi kelakar di antara teman-teman pengkaji hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan.

Biasanya kalau orang HTN bilang, "Kelakar," itu tidak lucu ... terlalu lucu bagi masyarakat umum. Jadi, mudah-mudahan ini lucu bagi Yang Mulia sekalian.

Konsep hal ihwal kegentingan memaksa itu dikenal di dalam ilmu perundang-undangan sebagai subjektivitas presiden. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar diminta objektivitasnya kepada DPR. Jadi, sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh DPR, muncul dari eksekutif karena pertimbangan subjektif eksekutif disebabkan keadaan ihwal kegentingan memaksa. Jadi, sama sekali tidak ada relasi apa yang dibuat oleh pemerintah atau eksekutif dalam perppu itu dengan apa yang terjadi di DPR.

Jokes-nya terkait Perppu Cipta Kerja adalah ini undang-undang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah, lalu oleh MK dinyatakan

inkonstitusional bersyarat, disuruh perbaikan dua tahun. Lalu, dikeluarkan perppu yang isinya kurang lebih, more or less, hampir sama dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaan yang menjadi kelakar itu, kenapa lagi diperlukan objektivitas ke DPR? Toh, substansi materinya sudah pernah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Konsep perppu dengan subjektivitas dan objektivitas menjadi hilang dengan cerita Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu sebabnya saya bilang ini kelakar yang tidak lucu. Ini hanya dinikmati oleh teman-teman yang mengkaji ilmu perundang-undangan. Kayaknya tidak perlu lagi konsep subjektivitas dan objektivitas itu kalau dilihat apa yang terjadi dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya, ketika kemudian lagi-lagi kalau Pemohon mengutip Putusan 43, soal harus pada persidangan berikutnya, saya merasa Putusan 43 hanya menjelaskan penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang eksplisit menyebutkan, "Persidangan berikut itu adalah persidangan pertama setelah dikeluarkannya perppu." Titik. Apa makna persidangannya? Sudah ada penjelasannya dan ketentuannya di Pasal 22 dan Pasal 52, menurut saya soal persidangan itu adalah persidangan paripurna. Konsekuensinya juga sudah ada. Kalau tidak mendapat persetujuan pada masa sidang berikutnya, maka perppu itu dibatalkan.

Saya nanti menyerahkan jawaban soal agenda rapat Perppu Cipta Kerja itu kepada Saksi yang melihat langsung peristiwa. Bukankah saksi itu adalah yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri apa-apa yang perlu didengarkan keterangannya di dalam persidangan. Apa yang disebut sebagai rapat Baleg itu bukanlah rapat paripurna dan tidak bisa rapat di badan legislasi merepresentasikan apa yang ditentukan oleh konstitusi soal persetujuan yang dilakukan di dalam sidang paripurna. Apa konsekuensinya kalau ini dilanggar? Kita mengenal peristilahan batal demi hukum. Tentu konsep batal demi hukum harus melalui ketukan palu hakim. Itu sekaligus menjawab soal concurring opini Prof. Mahfud dalam ... karena beliau menjelaskan situasi tertentu yang saya maknai sebagai negara dalam keadaan darurat. Negara dalam keadaan darurat itu tidak melaksanakan hukum tata negara biasa. Dia menjalankan konsep kedaruratan hukum tata negara. Jadi, tentu keadaan-keadaan subjektif yang dimaknai Prof. Mahfud perlu dijelaskan lebih luas dan lebih dalam di dalam ketentuan undang-undang. Misalnya kalau terjadi dalam keadaan perang, misalnya, atau keadaan gempa, lalu gedung DPR dan MPR itu rusak, hancur, tidak bisa dipakai rapat. Kan ini dalam keadaan-keadaan yang menurut saya dijelaskan dari concurring opini Prof. Mahfud itu. Tidak dalam kondisi yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Soal krisis dan ekonomi itu, jujur saya tidak akan menjawab itu. Cuma ada peristiwa ketatanegaraan yang berkaitan dengan itu yang menarik. Di hari keluarnya perppu itu, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi menyatakan, "Indonesia dalam krisis ekonomi, ada keuangan



negara yang bermasalah.” Tapi besok paginya, pidato Kementerian Menteri Keuangan menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja dan keuangan kita dalam kondisi yang sangat baik.

Jadi, saya juga bingung sendiri dengan hal yang berkaitan dengan kondisi ketika pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin Pemerintah bisa membantu menjawab kenapa dua menteri ini berbeda soal krisis dan dampak krisis global terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Pertanyaan Pak Juhur ini berat sekali di depan Hakim Yang Mulia. Saya mengatakan kalau terjadi pelanggaran konstitusi oleh mayoritas, termasuk minoritas yang melanggar konstitusi, tugas Mahkamah untuk membenarkannya. Jadi bukan soal mayoritas melanggar konstitusi, tapi minoritas boleh melanggar, tidak bisa. Siapa pun yang melanggar konstitusi akan diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk pelanggaran itu kalau mengabaikan putusan Mahkamah. Mau pemerintah, mau DPR akan disidang secara terbuka di sini.

Bagaimana kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu melanggar konstitusi? Secara adab keilmuan, itu boleh dikritik. Secara penghormatan terhadap konstitusi dan hukum, itu harus dijalankan. Apa mekanisme untuk membenahinya? Dalam hal-hal tertentu, saya ingat diskusi saya dengan Prof. Zig, seorang kenamaan terkait Amandemen ke-II Undang-Undang Konstitusi Amerika mengatakan ketika saya tanya, bagaimana kalau mahkamah mengeluarkan sifat kemanusiaannya, khilaf dan salah dalam putusannya? Apa yang harus dia lakukan? Salah satu jawaban yang menarik kata ... kata beliau adalah sebagai orang yang taat konstitusi, kita akan merasakan dampak penderitaan yang panjang soal putusan yang bermasalah itu. Tapi dia mengatakan, satu-satu pilihan formil untuk memperbaiki putusan itu adalah perubahan undang-undang dasar. Itu sebabnya kita memilih sembilan Yang Mulia ini dengan syarat paham konstitusi dan ketatanegaraan. Sembilannya bukan kaleng-kaleng, Pak Juhur, dalam bahasa anak muda Betawi, sebagaimana dikatakan oleh Pemohon tadi.

Jadi, saya pikir mudah-mudahan Yang Mulia sekalian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk tetap memegang teguh konstitusi kita dan betul-betul memperhatikan kehendak rakyat banyak.

Pemerintah mengatakan bahwa slash dalam Pasal 7 Undang-Undang 12 Tahun 2011 itu dimaknai bahwa perppu bisa mengubah undang-undang, padahal itu pasal soal hierarki peraturan perundang-undangan. Maknanya, undang-undang itu disederajatkan hierarkinya dengan perppu. Dan itu bukan Feri Amsari yang mengatakannya, tapi Pasal 7 Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan putusan Mahkamah Konstitusi soal boleh atau tidak bolehnya menguji perppu.

Bukan saya, Pak. Kalau Bapak berbeda pendapat, silakan berbeda pendapat dengan Mahkamah.

Soal tiga tahapan (...)

**58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:52]**

Ahli, sebentar. Itu undang ...yang disedarajatkan dengan perppu atau perppu yang disedarajatkan dengan undang-undang?

**59. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [01:24:04]**

Maaf, Yang Mulia, terbalik. Perppu yang disedarajatkan dengan undang-undang.

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Soal tiga tahapan partisipasi. Jelas di dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. *Setiap*, artinya kalau kita kaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 12 Tahun 2011, setiap tahapan itu bermakna perencanaan, pembentukan, pembahasan, persetujuan, dan pengundangan. Padahal dalam Putusan 91, Mahkamah sudah membatasi hanya kepada tiga tahapan. Karena logika Mahkamah tidak mungkin masyarakat disuruh berpartisipasi dalam tahapan pengundangan. Di sekeliling Bapak itu ada teman-teman perancang perundang-undangan dari Kemenkumham. Mungkin minta nasihat mereka karena saya berkiblat kepada mereka secara konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin ada masyarakat mau dilibatkan dalam proses pengundangan karena itu wilayah eksekutif. Oleh karena itu, dalam Putusan 91 Mahkamah dinyatakan hanya dalam tiga tahapan dan mohon patuhi partisipasi dalam tiga tahapan sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah. Jangan diinterpretasikan menjadi setiap karena maknanya menjadi berbeda.

Pertanyaan Yang Mulia Daniel Yusmic, apakah kemudian perppu boleh mengubah undang-undang? Tentu dengan syarat sebagaimana yang disebutkan Putusan 138/PUU-VIII/2009 bahwa ada hukum, tetapi tidak menyelesaikan masalah, kata Mahkamah, "Boleh dikeluarkan perppu." Maknanya bisa kemudian mengganti undang-undang kalau ada undang-undang tapi tidak menyelesaikan masalah. Problematikanya kalau dikaitkan dalam konteks permasalahan yang kita diskusikan hari ini, apakah dengan dinyatakan inkonstitusional bersyarat, ya, lalu kemudian dinyatakan boleh mengeluarkan perppu? Kalau dicermati putusan itu sama sekali perintahnya tidak seperti itu. Perintahnya untuk melakukan perbaikan proses pembentukan karena itu pengujian formil, yang dilakukan adalah merevisi undang-undang dengan cara perppu. Merevisi undang-undang dengan cara perppu pun menurut saya tidak benar karena perppu lahir dengan tiga konteks yang disebut Mahkamah. Terpenuhi dulu, ada kekosongan hukum, tapi kalau ada hukum, termasuk ada undang-undang, lalu dia tidak menyelesaikan masalah, baru kemudian dikeluarkan perppu. Dan yang syarat ketiga adalah dibutuhkan waktu yang cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Jadi, Yang Mulia, saya pikir saya menjawabnya berdasarkan Putusan 138 saja. Segala salah saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum atau tidak pada tempatnya tersampaikan.

Pertanyaan Prof. Arief ... Yang Mulia Prof. Arief sangat berat bagi saya. Tapi seingat saya, kami termasuk yang mengusulkan agar segera dibuat undang-undang hukum acara Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, karena perlu diatur berbagai kejelasan. Daripada kemudian Mahkamah mengatur hukum acara melalui peraturan Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang baru seperti saat ini, kemudian terpaksa harus diatur ulang kembali dengan berbagai pertimbangan. Ini bukan saya tidak mengatakan bahwa PMK hari ini tidak tepat, tetapi yang paling pas adalah undang-undang hukum acara tersendiri.

Saya berposisi, Yang Mulia, karena yang mau dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang terjadi dalam pembentukan undang-undang, maka mau tidak mau, pilihan mereka adalah menghadirkan orang yang mengalami sendiri, melihat sendiri, dan mendengarkan sendiri apa-apa yang terjadi dalam proses formil pembentukan undang-undang. Jadi, siapa lagi? Feri Amsari mungkin tidak pernah melihat setiap hari, bahkan Yang Mulia sendiri bukan bagian yang bisa dikatakan saksi meskipun mungkin mengetahui proses yang terjadi.

Oleh karena itu, walaupun ada putusan MK dulu soal kriteria saksi yang menambahkan satu elemen, yaitu mengetahui, saya pikir dalam konteks ini dalam proses formil apa yang terjadi di sidang di DPR, betul-betul harus orang yang terlibat langsung dan itu adalah saksi yang kuat. Dan seingat saya, Mahkamah menggarisbawahi bahwa pihak yang tidak boleh terlibat adalah pihak pemohon yang mempermasalahkan undang-undang. Jadi, DPR tidak bisa menjadi prinsipal pemohon, agar kemudian tidak terjadi perdebatan baru ketatanegaraan yang dipindahtempatkan dari DPR ke Mahkamah karena itu menurut saya juga tidak tepat.

Nah, yang hadir di sini adalah dalam rangka menyampaikan keterangan apa yang dia lihat, dia alami, dan dia dengarkan sendiri.

Mohon maaf, Yang Mulia. Saya paham bahwa Yang Mulia mengetahui ini tentu saja, ini pertanyaan pancingan untuk bisa didengar oleh DPR dan Pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.

#### **60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:30:07]**

Ya, begini, menjadi tidak seimbang dan tidak ... apa namanya ... tidak apple to apple, masalahnya begini. Kalau sampai Pemerintah atau DPR menghadirkan saksi-saksi yang dia tahu, itu malah saya malah jadi kasihan dengan Pemohon, jadi tidak seimbang. Karena apa? Yang bisa dihadirkan oleh Pemohon adalah saksi yang berasal dari PS ... PKS dan Demokrat. Dan nanti kalau Pemerintah dan DPR menghadirkan saksi dari fraksi yang menyetujui, jumlahnya lebih banyak.

Oleh karena itu, karena sidang ini adalah sidang terbuka untuk umum, maka ... dan yang kebetulan yang dipersoalkan adalah persoalan pengujian formil, maka secara formil ini, menurut hukum acara, adil enggak, malah kalau ini saksinya Bu Hj. Ledia ini menjadi Saksi dalam perkara ini yang diajukan oleh Pemohon? Karena apa? Karena kalau Pemerintah dan DPR nanti mengajukan saksi yang sebaliknya dalam jumlah yang lebih banyak, otomatis kesaksiannya kan juga jadi tidak seimbang.

Jadi, sebetulnya kita harus mendudukan hukum acaranya, hukum acara itu harus memberikan keseimbangan, kesamaan dalam sisi apa pun, sehingga tidak berpihak pada pemohon, tidak berpihak kepada pemberi keterangan, dan sebagainya. Inilah yang harus kita jaga sebetulnya. Saya setuju kalau tadi yang disampaikan Pak ... Mas Feri Amsari, ya, memang kita juga akan lebih enak kalau semua itu akan diatur di dalam undang-undang tentang hukum acara. Jadi, ini sekaligus supaya diketahui oleh publik ini adalah pengujian formil, sehingga ada syarat-syarat yang harus kita sepakati, ahli itu harus memenuhi kriteria apa, saksi itu harus memenuhi kriteria apa, dan itu harus ada keseimbangan apple to apple. Nah, kalau posisinya begini kan, malah saya kasihan sama Pemohon, Pemohon hanya bisa begitu.

Nah, ini lho. Tapi Anda mungkin arahnya enggak tahu atau Pak Prof. Feri Amsari agak su'udzon memberikan saya pintu masuk, supaya pemerintah dan DPR mengajukan saksi yang lain, enggak begitu. Saya melihatnya ini dipelajari dan terbuka untuk publik, supaya kita dalam hukum acara ini mengadili yang seimbang, apple to apple, jangan kemudian berat sebelah. Kita memberikan kesempatan yang lebih kepada Pemohon atau memberikan kesempatan yang lebih pada pihak-pihak yang lain, kita harus seimbang, betul-betul seimbang karena Hakim tadi sudah diminta Mas Feri Amsari agak mengkritik kita, Hakim, supaya diberi pencerahan pada Tuhan Yang Maha Esa, bukan Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi Maha Esa itu, ya, karena itu tadi. Jadi saya juga merasakan ini. Nah kalau begitu kan, sebetulnya tadi saya katakan, malah Anda dengan gagah berani mengatakan, "Saya juga tidak keberatan di sana." Lho, kalau di sana lebih banyak nanti begitu, kita kan akhirnya arahnya gimana? Kan tidak jelas, kan?

Jadi itu yang perlu saya sampaikan dalam forum yang terbuka untuk umum, supaya diketahui dan dalam posisi, ya, kita harus berdiri di semua pihak, supaya adil, face to face yang seimbang, sehingga kita bisa memberi putusan yang betul-betul diharapkan oleh Pemohon dan diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Saya setelah jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, itu ada penelitian, terkenal sebagai Hakim yang mengatakan Hakim itu memutus perkara harus disinari oleh sinar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dalam contoh ini, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Wahiduddin dan kita yang muslim disinari oleh Alquran dan Al-Hadis. Dan Hakim yang

namanya Yang Mulia Pak Daniel Yusmic dan Yang Mulia Pak Manahan, yang seorang Kristen disinari oleh Bible. Itu ada penelitiannya, bisa di-upload, ada peneliti kita yang meneliti Arief Hidayat mengintrodusir putusan Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan berhukum di Indonesia harus disinari oleh sinar Ketuhanan Yang Maha Esa karena putusan di Indonesia berhukum di Indonesia tidak sekuler. Itu karena ini terbuka untuk umum untuk pembelajaran kita semua.

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

**61. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [01:34:54]**

Izin menjawab dan merespons, Yang Mulia.

**62. KETUA: ANWAR USMAN [01:34:58]**

Ya, sedikit saja, ya.

**63. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [01:34:58]**

Ya, pertama, sebenarnya Yang Mulia Arief sudah menerapkan soal keberimbangan antar pihak itu. Saya teringat perkara dalam sistem pemilu proporsional, meskipun mayoritas fraksi di DPR sudah mendatangkan pihak perwakilan DPR, kuasanya. Tetapi Yang Mulia juga memberikan kesempatan kepada partai yang berbeda pandangan, satu-satu, tidak delapan mewakili delapan, lalu satu mewakili satu. Hemat saya, tentu saja patut didengarkan secara berimbang karena itu asas peradilan, pihak-pihak, jadi yang satu menyampaikan perwakilan yang menolak proses dan satu pihak yang menyetujui proses pembentukan cipta kerja.

Jadi seingat saya itu, pada dasarnya hampir sama, Yang Mulia, tentu tidak betul-betul mirip. Karena Yang Mulia sendiri sudah mempraktikannya dengan amat bijaksana.

Mohon maaf, saya tidak mengkritik Yang Mulia sekalian, saya mendoakan Yang Mulia sebagai seorang yang beragama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan petunjuk. Terima kasih.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:36:16]**

Terima kasih (...)

**65. PEMOHON: MOH JUMHUR HIDAYAT [01:36:17]**

Izin, Yang Mulia (...)

**66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:36:17]**

Kita didoakan masuk surga ini.

**67. PEMOHON: MOH JUMHUR HIDAYAT [01:36:20]**

Tadi ada pernyataan mengasihani Pemohon, maka kami harus menyampaikan. Jadi begini, Yang Mulia, seandainya pun pihak dari Saksi Pemohon tidak ada anggota DPR dan seratus orang anggota DPR itu saksi fakta dari Pihak Pemerintah, tidak masalah buat kami. Karena dia akan menyatakan fakta, apa yang dikerjakan, apa yang terjadi. Jadi sama saja. Jadi silakan, Yang Mulia, kami tidak sama sekali merasa keberatan dan bahkan keberatan apabila Saksi Fakta kami diabaikan pertimbangannya. Karena betul-betul gelap gulita bagi kecerdasan sidang ini, kemuliaan sidang ini karena tidak ada informasi apa pun.

Terima kasih, Yang Mulia.

**68. KETUA: ANWAR USMAN [01:37:03]**

Baik. Semua akan dicatat dalam Berita Acara Sidang, apa yang disampaikan oleh Mas Feri tentunya dan termasuk Pemohon.

Baik. Silakan, Saksi. Ya, poin saja, ya. Sekarang sudah pukul 13.03 WIB, nanti pukul 13.30 WIB akan ada sidang dalam hal yang sama, mengenai ciptaker formilnya, Silakan!

**69. SAKSI DARI PEMOHON: LEDIA HANIFA AMALIA [01:37:33]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mencoba menjawab dengan lebih cepat dan lebih singkat. Pertama, ingin menjawab pertanyaan Yang Mulia tentang apakah semua perppu yang diajukan oleh pemerintah pasti ditolak oleh PKS di dalam masa sidang ini? Tidak, Yang Mulia. Jadi ada dua saja yang ditolak oleh PKS berkaitan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dan kemudian juga dengan Perppu Cipta Kerja ini.

Kemudian berkaitan dengan pembahasan ... yang disebut pengundangan di dalam DPR adalah ketika kemudian dibahas di dalam Rapat Pembahasan Tingkat II, yaitu di Rapat Paripurna DPR RI, pengambilan keputusan untuk ditetapkan menjadi undang-undang atau tidak.

Kemudian di ... apa namanya ... yang berikutnya berkaitan dengan apakah dengan pembahasan dari perubahan kedua Undang-Undang 12/2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan omnibus itu cukup untuk bisa melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? Tadi, Yang Mulia, juga menanyakan apakah perbaikan atau perubahan? Karena diamanahkannya perbaikan tentu DPR tidak akan melakukan lebih dari yang diamanahkan. Tetapi memang salah satu

yang menjadi dasar yang harus dipandang pada saat itu disepakati oleh semua adalah bahwa metode omnibus yang belum pernah dilakukan oleh DPR tidak punya landasan hukum dan kemudian itu yang dimasukkan.

Ada pertanyaan terkait dengan apakah ada hambatan ketika membahas tentang ... apa tadi? Menunda ... seolah-olah digambarkan menunda ke belakang. Dalam pembahasannya tanggal 9 Januari, Presiden berkirim surat. Tanggal 10 Januari, kemudian mulai masa sidang, dan dibawa ke rapat paripurna di awal Februari, dan kemudian diserahkan kepada badan legislasi itu adalah satu mekanisme yang diselenggarakan di dalam pembahasan setiap undang-undang. Diselesaikan di pimpinan, kemudian disampaikan di badan musyawarah, dari badan musyawarah diserahkan kepada alat kelengkapan dewan yang melakukan ... yang diamanatkan untuk membahas dalam hal ini adalah badan legislasi, dan kemudian di badan legislasi dibahas mulai di tanggal 14 Februari sampai 15 Februari.

Kemudian, apakah interupsi ... mengapa interupsi di rapat paripurna diabaikan? Tentu harus dikembalikan kepada yang memimpin rapat paripurna. Tugas kami sebagai anggota dewan adalah menyampaikan perkara-perkara yang menurut kami ini menjadi penting untuk dicatat ... catat oleh kami semua mengingat ini berkenaan dengan proses penyusunan undang-undang.

Kemudian, berkaitan dengan apakah apa ... pelibatan. Hanya pelibatan dari narasumber ahli saja yang diundang pada saat itu. Karena mengingat punya keterbatasan perppu harus disegerakan dalam pembahasannya, maka kemudian di badan legislasi yang diusulkan untuk menjadi sa ... menyampaikan dalam RDPU adalah narasumber ahli sebagaimana yang telah saya sebutkan.

Apakah DPR yang seperti itu berkhidmat pada rakyat atau kepentingan ... kepentingan tertentu? Ini sebetulnya kalau kita lihat berkaitan dengan, pertama, mekanisme pembahasan dan kemudian tenggat waktu. Jadi, memang perlu ... apa namanya ... diperhatikan oleh kita semua berkaitan dengan tenggat waktu sebagaimana yang disampaikan tadi.

Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia, apakah pernah ada pembahasan ... apa ... rencana perubahan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Sependek pengetahuan saya, Yang Mulia, kami tidak pernah membahas itu. Yang ada adalah hanya diskusi-diskusi bagaimana kita melakukan ... apa ... rencana setelah mengubah undang-undang omni ... undang ... memasukkan metode me-omnibus ke dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan itu tidak melibatkan pemerintah, kita membahas secara internal, apakah ini akan kemudian kita lanjutkan atau tidak. Hanya kemudian tidak dilanjutkan pembahasannya mengingat ini adalah usul inisiatif pemerintah, maka akan lebih mudah jika diselesaikannya dengan

perbaikan usul inisiatif pemerintah. Jadi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia, sesungguhnya kami tidak pernah membahas hal tersebut.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim, yang bisa saya sampaikan poin-poin dari semua pertanyaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**70. KETUA: ANWAR USMAN [01:42:44]**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih.  
Untuk Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**71. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:42:58]**

Benar, Yang Mulia. Kami akan mengajukan saksi dan ahli.

**72. KETUA: ANWAR USMAN [01:43:01]**

Berapa orang?

**73. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:43:01]**

Mohon izin, Yang Mulia, apakah yang tadi untuk menyeimbangkan saksi karena tadi adalah yang disampaikan atau yang diajukan oleh Pemohon adalah fraksi dari yang menolak, apakah Pemerintah juga menyeimbangkan dari fraksi yang menyetujui?

**74. KETUA: ANWAR USMAN [01:43:21]**

Jadi begini, prinsip peradilan. Peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk peradilan Mahkamah Konstitusi, ada prinsip audi et alteram partem. Siapa pun yang diajukan akan didengar, itu prinsipnya, ya. Jadi, silakan! Berapa orang? Ada relevan enggak, dengan pokok persoalan? Jadi itu aja dicari.

**75. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:43:52]**

Ahli 4, saksi 4, Yang Mulia.

**76. KETUA: ANWAR USMAN [01:43:55]**

Saksi, ya. Ahli?



**77. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:43:55]**

4, Yang Mulia.

**78. KETUA: ANWAR USMAN [01:44:00]**

4-4, ya? 4 ahli dan 4 saksi, gitu?

Baik kalau begitu, untuk sidang ... ini tolong diperhatikan, jangan ngobrol, ya! Untuk sidang yang akan datang, kita dengar dulu Ahli dari Presiden, 4 orang ahli, ahli dulu, ya, baru saksi, ya. Dengan catatan, ya, CV dan keterangan tertulis harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Kemudian sidangnya ditunda hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 jam 10.00 WIB.

Jadi sekali lagi, hari Rabu, 23 Agustus 2023, jam 10.00 WIB. Sudah cukup, ya? Terima kasih, Mas Feri dan sekaligus juga Saksi Ibu Ledia Hanifa Amalia. Baik, sekali lagi sidang ditunda Rabu, 23 Agustus 2023, jam 10.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.12 WIB**

Jakarta, 7 Agustus 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

